

**FENOMENA NIKAH YANG TIDAK DICATATKAN
(Studi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi)**



THESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

OLEH:

MUHDI ABDUL AZIZ, S. Sy.

1620310003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Dosen Pembimbing:
SUNAN KALIJAGA
Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS M, S. H, M. HUM.
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

1442 H/2020 M

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi. Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Rawa Lumbu dikarenakan Kecamatan Rawa Lumbu merupakan bagian dari kecamatan yang baru, serta masyarakat disana terbelang masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi serta pendidikan yang termasuk golongan menengah serta menengah keatas, akan tetapi masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dalam masalah hukum, khususnya masalah terkait dengan pencatatan perkawinan.

Dalam kenyataannya, praktek nikah yang tidak dicatatkan tersebut masih sangat marak terjadi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi. Tentunya banyak yang menyebabkan tetap maraknya praktek nikah yang tidak dicatatkan di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini ingin menjawab terkait dengan beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pencatatan perkawinan merupakan syarat perkawinan dimana suatu perkawinan menjadi tidak sah apabila tidak dicatatkan. Bagaimana akibat hukum pencatatan perkawinan tersebut?, Faktor apa yang melatar belakangi pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada orang yang menikahkan serta tokoh masyarakat yang pernah menjadi wali nikah dalam pernikahan tidak dicatatkan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi alasan perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi yaitu, masyarakat kurang mengerti aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait Perkawinan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, tertangkap kumpul kebo kemudian dinikahkan paksa oleh masyarakat, faktor finansial terkait tidak adanya biaya nikah ataupun resepsi pernikahan. Nikah tidak dicatat dalam prosesnya dilangsungkan secara agama atau adat, maka perkawinan tersebut sah secara agama atau adat. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Secara hukum, perkawinan dibawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi

perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dianggap anak sah. berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

Pembahasan mengenai pernikahan tidak dicatat atau pernikahan dibawah tangan ini menjadi penting guna terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sehingga pemerintah Indonesia membuat aturan tersebut dalam pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

Kata Kunci : Fenomena Nikah Tidak di Catat, Nikah di Bawah Tangan.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhdi Abdul Aziz
NIM : 1620310003
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan
(Studi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Juli 2020
Saya yang menyatakan ini,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhdi Abdul Aziz, S. Sy,
NIM : 1620310003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhdi Abdul Aziz
NIM : 1620310003
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan
(Studi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas plagiasi, jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2020
Saya yang menyatakan ini,



Muhdi Abdul Aziz, S. Sy,
NIM: 1620310003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-685/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "FENOMENA NIKAH YANG TIDAK DICATATKAN (STUDI DI KECAMATAN RAWA LUMBU BEKASI)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHDI ABDUL AZIZ, S.Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310003
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f2b6a61e5089



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f32351929ead



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f2cf34c41c4f



Yogyakarta, 29 Juli 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f2b6a61e00fb

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhdi Abdul Aziz
NIM : 1620310003
Judul : “Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan”
(Studi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar Tesis saudara tersebut diatas agar dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2020
Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M. S. H, M. Hum

HALAMAN MOTTO

“Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan”

(Imam Syafi’i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang tua saya Bapak Muntadi dan Ibu Sumarni yang tak henti-hentinya memberikan do'a, dorongan dan semangat serta pengorbanan moril dan materil.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	sA
—	Kasrah	I	I
—	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.	fathah dan ya	Ai	A dan i
وِ.	fathah dan wau	Au	A dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِ.	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِ.	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وِ.	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Ta'mar

Transliterasi untuk ta'mar u ah ada dua:

a. Ta'mar u ah hidup

Ta'mar u ah yang hidup atau mendapat harakat fat ah kasrah dan dammah transliterasinya adalah „f“.

b. Ta'mar u ah mati

Ta'mar u ah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah „h“.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'mar u ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'mar u ah itu ditransliterasikan dengan ha h

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ۷, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ۷, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul : Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan (Studi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi) Secara baik dan lancar, dan tak lupa pula shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh peradaban seperti saat ini.

Karya ilmiah sederhana ini peneliti sajikan dalam rangka sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala usaha dan upaya maksimal telah peneliti lakukan untuk menjadikan tugas akhir ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, sehingga dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu peneliti berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tugas akhir ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tugas akhir ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta merangkap Pembimbing dan ketua sidang yang telah memberikan arahan dan

bimbingannya sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.


3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.H selaku ketua Prodi Program Magister Hukum Islam S2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dalam pengambilan judul tesis ini.
5. Dr Agus Moh. Najib M. Ag selaku dosen penguji I, yang telah banyak memberi masukan terkait penelitian kepada peneliti.
6. Dr. Mansur S. Ag, M. Ag selaku penguji II yang telah banyak memberi masukan terkait penelitian kepada peneliti.
7. Kepada segenap dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
8. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Hukum Islam dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik yang telah memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
9. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Muntadi dan Ibunda Sumarni, terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, serta do'a dan dukungan tanpa henti-hentinya di berikan, sehingga berkat itu semua penulis dapat melanjutkan studi hingga Program Magister.
10. Segenap narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, semoga rindu senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan.

Akhirnya, harapan peneliti semoga karya sederhana ini dapat


memberikan manfaat kepada semua pihak, dan semoga karya ini mendapatkan Ridho Allah SWT, Peneliti memohon maaf apabila dalam tugas akhir ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak guna menyempurnakan penelitian ini dikemudian hari.

Yogyakarta, 13 Juli 2020

Hormat saya,



Muhdi Abdul Aziz



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI ARAB.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritik	6
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data	10
3. Pendekatan Masalah	11
4. Analisis Data	12
F. Telaah Pustaka Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : ATURAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	16
A. Pengertian Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan	20
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	24

B. Pengertian Pernikahan Tidak dicatat	32
C. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam	36
1. Pencatatan menurut Qur'an dan Hadist	36
2. Pencatatan Perkawinan menurut ulama Madzhab	39
D. Aturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia	41
1. Perkawinan menurut Peraturan yang berlaku di Indonesia ..	44
2. Pengertian petugas pencatat nikah	49
3. Biaya Pernikahan menurut aturan yang berlaku	53
4. Manfaat Pencatatan perkawinan	54
BAB III : DESKRIPSI PERKAWINAN TIDAK DICATAT DI	
 KECAMATAN RAWA LUMBU	56
A. Gambaran Umum Kecamatan Rawa Lumbu	56
B. Profil Narasumber	58
C. Deskripsi Kasus Perkawinan Tidak Dicatatkan di Kecamatan	
Rawa Lumbu	59
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK	
 DICATAT DI KECAMATAN RAWA LUMBU BEKASI	61
A. Faktor yang melatabelakangi perkawinan tidak dicatat di	
Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi	61
B. Analisis perkawinan tidak dicatat menurut aturan hukum	
yang berlaku di Indonesia	68
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Perkawinan bukanlah suatu ikatan perjanjian yang mengandung makna hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga suatu ikatan yang menghalalkan hubungan badan antara suami dan istri. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.

Pengertian "pernikahan tidak dicatat" adalah berbeda dengan "pernikahan sirri". Yang dimaksud dengan "pernikahan tidak dicatat" adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan Hukum Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan tidak dicatat dikenal juga dengan pernikahan dibawah tangan. Sedangkan "pernikahan sirri" adalah pernikahan yang disembunyikan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan tersebut adalah tidak sah menurut Islam.¹

¹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta, Istana Publishing, 2015), hlm. 156.

Nikah sirri yang dimaksudkan dalam Islam dijelaskan dalam hadis:²

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ هَذَا
نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُحِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

“Dari Abi Zubair al-Makki, sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi sebuah pernikahan yang tidak disaksikan kecuali hanya kedua calon pengantin, maka Umar berkata, inilah pernikahan sirri dan aku tidak mengizinkannya, dan jikalau itu terjadi maka aku akan mengajukan kasus itu agar terkena hukum rajam.”

Berbeda dengan nikah yang tidak dicatikan nikah siri dalam islam adalah nikah yang rukun pernikahannya tidak terpenuhi sehingga pernikahan tersebut menjadi batal.

Pembahasan pernikahan tidak dicatat atau pernikahan dibawah tangan ini menjadi penting guna terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sehingga pemerintah Indonesia membuat aturan tersebut dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku).³

Pernikahan tidak dicatat dan pernikahan sirri ini pernah dibahas oleh ulama di Indonesia dalam “*Forum Ijtima*” yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia yang diselenggarakan di

² Imam Malik, *Al-Muwattha Imam Malik Jilid 2*, Terj. Muh. Ridwan dan Syarif Hidayatullah, (Jakarta, Pustaka Azam 2010), hlm 432

³ Lihat UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

kompleks Pondok Modern Gontor. Pembahasan mengenai pernikahan dibawah tangan atau sirri ini menghasilkan dua jawaban yakni : *yang pertama*, peserta *ijtima'* ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau mudharat. *Yang kedua*, pernikahan dibawah tangan hukumnya adalah sah jika sudah tepenuhinya rukun dan syarat akan tetapi haram jika terdapat mudharat.⁴

Adapun yang dijadikan dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan ketentuan tersebut adalah:

1. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi, Rasulullah bersabda “maka umumkanlah nikah
2. Bahwa sah nya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan yaitu pasal 2 ayat 1.⁵

Dengan demikian, ketentuan dari kedua fatwa diatas merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif. Jadi, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat, belumlah sah apabila belum dicatat oleh petugas Pencatat Nikah (PPN).

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Academia, 2012), hlm. 298.

⁵ Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang nikah dibawah tangan

berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya. Pernikahan yang tidak dicatatkan meskipun sah menurut Islam, akan tetapi karena tidak sah menurut Negara maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya:⁶

1. Status anak dalam pernikahan tidak dicatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
2. Dalam hal kewarisan si Istri dan si anak tidak mempunyai hak sebagai ahli waris.
3. Istri tidak mempunyai perlindungan hukum ketika nanti dalam pernikahannya terjadi konflik.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta, Istana Publishing, 2015), hlm. 162-163.

Oleh sebab itu, pada Thesis ini penulis akan membahas fenomena nikah yang tidak dicatatkan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Timur.

Penyusun memilih melakukan penelitian di Kecamatan Rawa Lumbu karena Kecamatan Rawa Lumbu merupakan Kecamatan yang lebih banyak presentase umat muslim di banding Kecamatan lain di Bekasi, serta Kecamatan Rawa Lumbu juga merupakan Kecamatan yang tingkat pendidikan masyarakatnya maju jika kita melihat di statistik kecamatan.⁷ Akan tetapi, hal tersebut tidak disertai dengan pengetahuan tentang hukum, dan juga pengetahuan dan kesadaran terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam kenyataannya, penulis menemukan praktek nikah yang tidak dicatatkan tersebut masih sangat marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga perlu adanya penelitian apakah pencatatan perkawinan merupakan syarat perkawinan, Bagaimana hukum pencatatan perkawinan tersebut?.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya nikah tidak dicatatkan di kec. Rawa Lumbu Bekasi Timur?

⁷ Kec.rawalumbu.bekasikota.go.id

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

C. Tujuan penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaku nikah tidak dicatatkan di kec. Rawa Lumbu Bekasi Timur.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap nikah yang tidak dicatatkan dilihat melalui perundangan yang berlaku di Indonesia dmaupun menurut kacamata Islam.

D. Kerangka Teori

1. Tujuan dan Prinsip Dasar Perkawinan

Menurut Prof. Khoiruddin Nasution bahwa dari sejumlah nash Al-Quran yang ada, dapat kita rangkum minimal terdapat lima tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu:⁸

- a. Memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) yang merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan,
- b. Tujuan Reproduksi (penerus generasi),
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks),
- d. Menjaga kehormatan,
- e. Ibadah.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Academia, 2012), hlm. 283-284.

Beliau juga menjelaskan beberapa prinsip dasar yang bersifat praktis yang harus diamalkan oleh suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, berikut prinsip dasar tersebut:

1. Prinsip Musyawarah dan demokrasi,
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga,
3. Menghindari dari kekerasan,
4. Prinsip bahwa hubungan suami istri adalah sebagai partner,
5. Prinsip keadilan,
6. Menjamin komunikasi antara anggota keluarga.

2. Pencatatan Perkawinan dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah

Menurut Prof Yudian Wahyudi Yasmin melindungi keturunan sebagai bagian tujuan primer (*al-dharuriyah*) melalui pernikahan maka dibutuhkan suatu kelengkapan (*al-hajiyyat*), misalnya dokumentasi tertulis (bukti tertulis). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasikan perkawinan memang nikah bisa saja dilakukan, akan tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perlengkapan justru akan menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan. Maka seseorang yang menikah kebutuhan yang paling penting (*tahsiniyat*) adalah untuk mendapatkan surat/buku nikah guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga.⁹

⁹ Yudian W. Asmin, *Maqashid Syariah Sebagai Doktrin dan Metode Restrukturasi Metodologi Islamic Studies Madzhab Yogyakarta* (Yogyakarta, Suka Press, 2007), hlm. 142-143.

Teori maqhasid syari'ah yang dikaitkan dengan pencatatan perkawinan mempunyai arti bahwa menempatkan Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses terciptanya kemaslahatan dalam ikatan suami istri.

3. Pencatatan perkawinan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia

Dalam hal pencatatan perkawinan sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak

¹⁰ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹¹

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan 5

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik dalam penelitian guna mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Reseach* (penelitian lapangan), yang dimaksud penelitian lapangan adalah peneliti berangkat ke tempat penelitian langsung untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pengamatan ini terkait erat dengan pengamatan yang biasanya peneliti membuat catatan lapangan secara ekstensif dan kemudian dianalisis dengan berbagai cara.¹²

2. Teknik Pengumpulan data

Metode ilmiah pada hakikatnya ialah penggabungan antara berfikir secara deduktif dengan induktif. Jika pengajuan rumusan hipotesis dengan susah payah diturunkan dari kerangka teoritis dan kerangka berfikir secara

¹² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 26.

deduktif, maka untuk menguji bahwa hipotesis tadi diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data.¹³

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis ada melalui dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud penulis adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer yang akan digunakan oleh penulis yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada Ustadz Zaini dan Ustadz Ghufron selaku wali atau orang yang menikahkan pelaku nikah yang tidak dicatatkan, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang sekunder yang dimaksud penulis adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang akan digunakan oleh yaitu berupa bukti, catatan atau laporan, data statistik pencatatan perkawinan yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

¹³ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS, 2006), hlm. 125.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris yakni pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam menyelesaikan sebuah penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya akan menjadi barang yang tidak bermakna dan berarti. Oleh karena itu, analisis data bertujuan untuk memberikan sebuah arti terhadap sebuah penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.¹⁴ Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah logika berfikir induktif, yang mana penelitian ini berangkat dari fakta- fakta yang ada dilapangan dan ketentuan-ketentuan

¹⁴ Beni A Saebani dan Kadar N Jaman, Manajemen Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 105.

yang bersifat khusus, sehingga nantinya dapat digeneralisasikan yang kemudian bisa ditarik kesimpulan

Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analitik, yakni suatu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran yang ada tentang fenomena atau realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.¹⁵

F. Telaah Pustaka Terdahulu

Sebelum membahas lebih lanjut penulis telah menelusuri dan menelaah bahan-bahan kepustakaan untuk mengetahui sejauhmana masalah-masalah tersebut dibahas oleh penulis sebelumnya. Antara lain:

1. Tesis Nafdin Ali

Nafdin Ali adalah mahasiswa Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016, dia menulis tesis dengan judul Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Fokus penelitiannya adalah bagaimana pencatatan perkawinan beda agama ini di lakukan, dari mulai proses perkawinan berlangsung hingga implikasi hukum yang terjadi akibat perkawinan beda agama tersebut.

2. Sofiullah

Sofiullah adalah mahasiswa Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2013, dia menulis tesis dengan judul Pencatatan Dan Usia

¹⁵ Muhammad Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 351.

Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia fokus penelitiannya adalah pencatatan dan usia perkawinan yang tercantum di KHI dan Undang undang perkawinan.

3. Muhammad Umar Fadloli

Muhammad Umar Fadloli adalah mahasiswa S 1 UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010, dia menulis skripsi dengan judul Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Dari Pernikahan Orang Tuanya Yang Tidak Dicatatkan (perspektif Hukum Kewarisan Islam). fokus penelitiannya adalah status kewarisan anak yang lahir akibat dari tidak dicatatkannya pernikahan, apakah anak tersebut mendapatkan hak waris dari ayahnya yang meninggal, sedangkan perkawinan pewaris ini menurut hukum perundangan di Indonesia adalah tidak sah. Kemudian sang ibu dan anak sebagai ahli waris menuntut haknya ke pengadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab dan terdapat sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan tesis ini. Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka teoretik, yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Di dalamnya juga berisi pokok masalah penelitian, kemudian penegasan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sebagai tambahan dalam bagian ini yaitu penjelasan

sistematika pembahasan. Telaah pustaka sebagai sub bab selanjutnya menggambarkan tentang beberapa acuan pustaka yang telah membahas masalah yang sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun.

Bab kedua, tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum pencatatan perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, sebab-sebab adanya pencatatan perkawinan, dampak yang akan ditimbulkan apabila perkawinan tidak dicatatkan.

Bab ketiga, profil Kec. Butuh Kab. Purworejo. Dalam bab ini akan dibahas tentang keadaan geografis tempat penelitian, keadaan masyarakat tempat penelitian, latar belakang dan sejarah berdirinya Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Bab keempat, analisis penulis. Dalam bab ini akan dibahas analisis penulis tentang pernikahan yang tidak dicatatkan, yang di ambil dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan yang tidak dicatatkan, aparat desa, para ahli dan para pejabat yang berwenang terkait pernikahan.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi”, yang penulis sampaikan di Bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi yaitu, masyarakat di Kecamatan Rawa Lumbu kurang mengerti aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait Perkawinan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, menganggap pencatatan perkawinan suatu hal yang rumit birokrasinya, tertangkap kumpul kebo kemudian dinikahkan paksa oleh masyarakat atau untuk menutupi aib keluarga, faktor finansial terkait tidak adanya biaya nikah ataupun biaya untuk resepsi pernikahan.
2. Akibat Hukum Pernikahan yang tidak dicatat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Nikah yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal, dan nikah tidak dicatat dapat merugikan istri dan anak. Sang anak tidak dapat diakui

sebagai anak dalam pernikahan sehingga hilang hak nafkah dan hak sebagai ahli waris. Dan juga sang istri tidak mendapatkan hak waris serta tidak mendapatkan perlindungan hukum jika dikemudian hari dalam pernikahannya terjadi pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Dikarenakan masih banyak praktik pernikahan di masyarakat yang tidak dicatatkan atau tidak dilakukan dihadapan petugas yang ditunjuk oleh undang-undang yaitu petugas pencatat perkawinan. Maka penulis ingin memaparkan beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan kepada masyarakat. Dan perlu disosialisasikan pula bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik dan sebagai perlindungan hukum.
2. Adanya peran serta ulama, ustadz, atau tokoh masyarakat untuk mencerahkan masyarakat dalam memahami hukum perkawinan. Karena berlakunya hukum di Indonesia tergantung pada Umat Islam yang menjadi pendukung utamanya.
3. Perlunya perbaikan untuk menyempurnakan Undang-undang perkawinan terutama dalam pemberian hak kepada perempuan dan anak serta dalam pemberian sanksi bagi orang-orang yang melanggar undang-undang perkawinan.

4. Diupayakan bagi negara untuk memperbaiki sarana/prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga dapat terwujud pelayann hukum yang prima bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.

B. Buku

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992).

Abu, bakar, Zainal, Abidin, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 3, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2013).

Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga di Indonesia (Yogyakarta, Istana Publishing, 2015).

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta, Academia, 2012).

Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

Yudian W. Asmin, Maqashid Syariah Sebagai Doktrin dan Metode Restrukturasi Metodologi Islamic Studies Madzhab (Yogyakarta, Suka Press, 2007).

Imam Malik, Al-Muwattha Imam Malik Jilid 2, Terj. Muh. Ridwan dan Syarif Hidayatullah, (Jakarta, Pustaka Azam 2010).

Susanto, Metode Penelitian Sosial, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS, 2006).

Muhammad Kasiran, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).

Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010).

Tihami dan Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

- Nasrul Umam Syafii dan Ulfi Ulfiyah, Ada apa dengan nikah beda agama, (Tangerang: Agro Media Pustaka 2007).
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang undang no. 1 Tahun 1974 dan KHI (Bima Aksara: Jakarta, 1996).
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Di Indonesia (Akademika Presindo: Jakarta, 1995).
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Islam, cet ke-17, (PT Intermasa: Jakarta, 1983).
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Attahiriyah: Jakarta, 1993).
- Wahyono Darmabrata, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974, (Gitama Jaya: Jakarta, 2003).
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,(Kencana: Jakarta, 2008).
- Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Abdul Gani Abullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998).
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional , Cet I (Medan: Zahir Trading 1975).
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam yang Kontroversial, (Jakarta: Graha Cipta, 2005).
- Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002).

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdullah Wasian. “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).

D. Undang-undang dan Aturan Perundangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Perkawinan.

Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 Penggunaan Dana penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Kementrian Agama Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010.

PP No. 48 Tahun 2014 Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2014 yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014.

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA